



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1074);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1103);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1079);

10. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. pendapatan asli daerah	Rp. 91.841.058.923,78
b. pendapatan transfer	Rp. 1.134.981.928.297,00
c. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 11.941.672.696,00</u>
Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp. 1.238.764.659.916,78

2. BELANJA

a. belanja operasi	
1. belanja pegawai	Rp. 495.349.781.329,00
2. belanja barang dan Jasa	Rp. 328.864.696.619,60
3. belanja hibah	Rp. 60.354.130.937,00
4. belanja bantuan sosial	<u>Rp. 5.559.027.000,00</u>
	Rp. 890.127.635.885,60
b. belanja modal	
1. belanja peralatan dan mesin	Rp. 25.617.352.215,59 <i>g</i>

2. belanja gedung dan bangunan	Rp.	45.806.235.766,00
3. belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp.	135.619.437.870,00
4. belanja aset tetap lainnya	Rp.	2.932.008.087,00
5. belanja aset lainnya	<u>Rp.</u>	<u>40.625.000,00</u>
	Rp	210.015.658.938,59
c. belanja tak terduga	Rp.	0,00
d. transfer		
1. transfer bagi hasil pajak daerah	Rp.	1.791.662.200,00
2. transfer bagi hasil pendapatan lainnya	Rp.	159.258.150,00
3. transfer bantuan keuangan ke Desa	<u>Rp.</u>	<u>205.591.494.040,00</u>
	Rp.	207.542.414.390,00
Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer(a+b+c+d)	<u>Rp.</u>	<u>1.307.685.709.214,19</u>
Surplus / (Defisit)	<u>(Rp.)</u>	<u>68.921.049.297,41</u>
3. PEMBIAYAAN		
a. penerimaan pembiayaan	Rp.	139.865.532.549,05
b. pengeluaran pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>139.865.532.549,05</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp.</u>	<u>70.944.483.251,64</u>

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *g*

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 21 Agustus 2025

+ BUPATI SUMBA TIMUR 


X UMBU LILI PEKUWALI

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 21 Agustus 2025

+ SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA TIMUR, +


UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024. 8

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas *g*

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1106